

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Peraturan kepala daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan/SKPD adalah Badan/SKPD Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;

- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak/SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) pada saat pengambilan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau melakukan kegiatan pengolahan

mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku subjek pajak.

- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya, subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran kegiatannya kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk menjadi wajib pajak.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap Subjek Pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendapatan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri; dan
 - b. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Kepala Badan melalui Bidang Pendapatan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan :
 - a. kartu NPWPD; dan
 - b. surat pengukuhan wajib pajak.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango menerbitkan NPWPD dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak secara jabatan.

BAB III

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu

SPTPD dan SKPD

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada ke Kepala Badan melalui Bidang Pendapatan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango atau dapat diakses melalui website resmi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah volume/tonase hasil pengambilan dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak atau pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa terutangnya pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD

sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6

Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masih dapat diterbitkan :

- a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar; atau
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Standar Harga Bahan Galian Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran III Peraturan ini.

Pasal 8

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

Pasal 9

Besaran pokok pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

BAB VII
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 13

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :
 - a. sistem pelaporan;
 - b. sistem pemungutan di jalan/lokasi usaha; dan
 - c. sistem wajib pungut (WAPU).
- (2) Sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem pemungutan di jalan/lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dengan menggunakan alat pungut karcis pajak mineral bukan logam dan batuan dan/atau sejenisnya yang ter-porporasi oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan karcis dimaksud merupakan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang sah;
 - b. karcis pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, disampaikan kepada pembeli atau pengangkut untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut yang ditunjuk oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - c. apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut pajak pada saat itu;
 - d. petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b akan memberikan tanda/paraf pada karcis pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring; dan
 - e. tempat pemungutan pajak ditetapkan berdasarkan lokasi usaha IUP-OP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan/atau lokasi pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang beroperasi berdasarkan rekomendasi Dinas/Badan terkait dan/atau rekomendasi Kecamatan/Desa/Kelurahan, termasuk didalamnya lokasi pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan yang dioperasikan secara manual.
- (4) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. dilakukan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - b. dilakukan oleh Bendahara SKPD/Bendahara Desa untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat swakelola dan/atau pekerjaan konstruksi yang dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);

- c. dilakukan kepada rekanan/kontraktor/pihak ketiga yang mendapatkan pekerjaan bidang konstruksi di Kabupaten Bone Bolango, baik yang dianggarkan dalam APBD dan/atau APBN; dan
- d. setiap rekanan/kontraktor/pihak ketiga yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kontrak dan/atau bukti pembelian bahan mineral bukan logam dan batuan;
 - 2) berdasarkan kontrak dan/atau bukti pembelian dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk menyampaikan SPTPD;
 - 3) wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - 4) wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (4) Pajak yang terutang dibayar di Bank dilakukan melalui PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa, kas penerimaan Kabupaten Bone Bolango atau melalui bendahara penerimaan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan

ke Bendahara Penerimaan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, dalam jangka waktu 1x24 jam, bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan

Pembayaran Pajak

Pasal 15

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian hutang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima oleh Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan,

terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1) perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2) besarnya jumlah pajak yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
Pasal 16

- (1) Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Atas SKPD dan/atau STPD yang tidak dibayarkan, maka Bupati Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemasangan penanda/pengenal bahwa usaha Wajib Pajak dimaksud belum membayar pajak;
 - b. pemblokiran akses tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. penutupan akses tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat meminta bantuan pendampingan/pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

BAB VIII
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan

pajak.

- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Pemberian pengurangan pajak setinggi-tingginya sampai dengan 50 % (lima puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan :
 1. foto copy KTP;
 2. foto copy SKPD; dan
 3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

BAB IX

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan melampirkan :
 1. foto copy KTP;
 2. foto copy STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT; dan
 3. surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditetapkan oleh Kepala Badan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

- e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango menyampaikan laporan kepada Bupati Bone Bolango terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango:
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya atau;
 - b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango mengurangkan atau menghapus sanksi administratif bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24

(satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 19

- (1) Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 20

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa foto copy :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan

sanksi administratif.

- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango atas usul Kepala Bidang Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 21

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango meminta Kepala Bidang Pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan dan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pendapatan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 22

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendapatan segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan

- pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
- d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB X

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu pekerjaan konstruksi oleh Rekanan, Bupati Bone Bolango berdasarkan permohonan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat menunjuk Inspektorat atau Instansi lainnya yang bersesuaian untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat meminta bantuan pengamanan dari

aparatus penegak hukum atau instansi yang terkait.

- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Tujuan pemberian insentif pemungutan pajak untuk peningkatan :
 - a. kinerja Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa

Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :

1. foto copy identitas wajib pajak atau foto copy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. foto copy STPD dan SKPDLB;
 3. bukti pembayaran yang sah;
 4. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; dan
 5. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango memberikan imbalan bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga atau mata anggaran lainnya yang bersesuaian.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN REKOMENDASI/PERIZINAN ATAS USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 27

- (1) Dalam menyelenggarakan proses rekomendasi/perizinan atas usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango wajib berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal administrasi berkas rekomendasi/perizinan, dimulai dari tahapan pendaftaran berkas dan/atau peninjauan lapangan usaha dan paraf atas berkas rekomendasi/perizinan tersebut menjadi salah satu persyaratan dalam pengurusan rekomendasi/perizinan selanjutnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KABAN	: 
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 November 2020
Pjs. BUPATI BONE BOLANGO,


Drs. MOHAMAD Z.S NADJAMUDIN
Nip. 19630510 199303 1 013

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005